

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan, serta informasi juga harus disajikan dengan tepat waktu, hal tersebut digunakan untuk mengambil keputusan (Darmawan & Widhiyani, 2017). Maka dari itu, setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan tentunya telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI Adi Pratomo Aryanto menjelaskan, masih ada 107 perusahaan yang belum melaporkan kinerja keuangan. Beberapa perusahaan yang tercatat di BEI memang memiliki alasan khusus belum merilis laporan keuangan. Seperti akan adanya aksi korporasi sehingga membutuhkan penelaah terbatas serta audit akuntan publik (Kontan, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Karami et al (2017), memberikan contoh dan menyatakan bahwa rata-rata keterlambatan laporan keuangan khususnya pada perusahaan pertambangan adalah 77 hari, hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbott et al (2012) yang menyatakan bahwa rata-rata keterlambatan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yaitu selama 59 hari.

Okky Jonathan, menyampaikan bahwa pertambangan saat ini tercatat sebagai salah satu sektor terkuat sepanjang 2018, namun prospek saham sektor pertambangan kedepan masih meragukan. Selain hal tersebut, pasar keuangan juga masih bergejolak sepanjang 2018. Index Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi hingga 4,5 sejak awal tahun. Sejak awal tahun hanya ada dua sektor yang bertahan menguat yakni industri dasar dan pertambangan, yang masing-masing 20,16 persen dan 22,42 persen. Analisis Erdikha Elit Sekuritas Okky Jonathan menilai, meskipun sektor pertambangan paling kuat sepanjang 2018, prospeknya dinilai tidak begitu cemerlang hingga akhir tahun. Pasar keuangan akan didominasi sentimen eksternal, jika pertambangan masih seputar harga komoditas maka China dikabarkan tidak ingin menggunakan batubara sebagai energi listrik dengan begitu hal ini bisa berdampak pada produsen pertambangan khususnya batubara Indonesia yang mengekspor ke China sebagai konsumen terbesar batubara di Indonesia (Kontan.co.id 2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 yang berisi tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 11 menyampaikan bahwa Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan bahwa laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh dewan direksi dan dewan komisaris yang menjabat dilembar terpisah sebagai pernyataan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan, maka dari itu diwajibkan untuk perusahaan publik yang terdaftar di BEI supaya melaporkan laporan keuangan tahunan yang sudah di audit paling

lambat bulan keempat (120 hari) terhitung sejak tanggal tutup buku perusahaan. Peraturan tersebut ditetapkan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan agar dapat mengetahui dan memiliki informasi terbaru mengenai kondisi perusahaan.

Ketidaktepatan waktu pelaporan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan dikenakan sanksi, baik sanksi dalam bentuk peringatan tertulis, maupun sanksi dalam bentuk denda. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK:2009), tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaannya, keempat karakteristik tersebut antara lain dapat dipahami, *relevan*, keandalan dan dapat dibandingkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pemberian sanksi ternyata belum membuat perusahaan disiplin dalam pelaporan laporan keuangannya, karena di Indonesia sendiri ternyata masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari [kontan.co.id](http://kontan.co.id) Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru 578 perusahaan tercatat menyampaikan laporan keuangan semester 1- 2019 dengan tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 737 perusahaan. Ini artinya baru 78,4 persen dari total emiten yang melaporkan keuangan semester 1-2019 tepat waktu.

Menurut Oladipupo & Izedomi (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu merupakan atribut penting yang diinginkan dari setiap informasi akuntansi yang baik. Menurut Bonsón-Ponteet et al (2008) menyatakan pengguna laporan keuangan memerlukan informasi dan waktu yang tepat serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dengan *audit report lag*.

Menurut Angruningrum dan Wirakusuma (2013), *audit report lag* merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. *Audit report lag* merupakan lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan diukur dari penutupan tahun buku laporan keuangan sampai diselesaikannya laporan keuangan auditan oleh auditor independen (Febrianty, 2011). Hal ini sebanding dengan penelitiannya (Prasongkoputra, 2013:21) bahwa *audit report lag* ialah selisih jarak waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Berdasarkan hal tersebut terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Report Lag* seperti *Audit Tenure*, dan *Auditor Switching*.

Faktor pertama ialah *Audit Tenure*, yang merupakan durasi/rentang waktu hubungan antara auditor dengan *auditee* dan lamanya hubungan kerja antara perusahaan dengan akuntan publik atau KAP selama waktu tertentu. Hal ini telah diatur dalam PP No. 20 Tahun 2015 pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik, dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu

perusahaan tetapi pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik yaitu selama 5 tahun berturut-turut. Berdasarkan penelitian Mertha (2016) menyampaikan bahwa ketika pengaudit telah berhubungan bertahun-tahun dengan *auditee*, *auditee* dipandang sebagai sumber penghasilan auditor yang secara potensial dapat mengurangi independensi. Permata (2013) juga menyatakan lamanya waktu penugasan berpengaruh negatif pada *audit report lag*. Berdasarkan penelitian Permata Dewi & Afri Yuyetta (2014) menyatakan *audit tenure* berpengaruh pada *audit report lag*, namun dalam penelitian Praptika & Rasmini (2016) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh pada *audit report lag*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit report lag* yang juga menjadi pertimbangan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* yaitu *Auditor switching*. Menurut Ahmed & Hossain (2010) menyatakan *auditor switching* adalah putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian digantikan oleh auditor yang baru. *Auditor Switching* dapat dilakukan secara wajib maupun secara sukarela. Apabila *auditor switching* dilakukan secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika *auditor switching* dilakukan secara wajib, maka perhatian utama beralih kepada auditor.

Pada saat *auditor switching* dilakukan secara sukarela, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Berbeda dengan *auditor switching* secara sukarela yang bisa terjadi karena perselisihan antara klien dengan auditor. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* akan mengangkat auditor yang baru, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk auditor yang baru

dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem akuntansi perusahaan klien (Praptika & Rasmini, 2016). Penelitian Wiryakriyana & Widhiyani (2017) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian Ettredge (2006) mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor menghasilkan *audit report lag* yang panjang atau berpengaruh positif pada *audit report lag*. Namun dalam penelitian Tambunan (2014) *auditor switching* tidak berpengaruh pada *audit report lag*.

Terdapat banyak fenomena kasus keterlambatan laporan keuangan auditan emiten. Hal ini menjadi indikasi bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu penyelesaian audit yang lebih lama dari biasanya. Pada tahun 2014 sebanyak 49 perusahaan tercatat (emiten) terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2013 (Agustina Melani, 2014), selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 52 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2014 (Ahmad Nabhani, 2015). Akibat dari keterlambatan menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2015 hingga batas akhir tanggal 30 Juni 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten. Berdasarkan fenomena tersebut, *audit report lag* harus sangat diperhatikan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada latar belakang menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh *audit tenure* dan *auditor switching* pada *audit report lag*, sehingga pengaruh variabel-variabel tersebut perlu diteliti kembali yaitu dengan menambahkan variabel *financial distress*. Menurut Brigham (2012:2-3), *financial distress* adalah kondisi

perusahaan yang mana kesulitan dana baik dalam arti dana didalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Menurut Salehi & Abedini (2009) kondisi perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* dapat merugikan *shareholder*. Hal ini menggambarkan perusahaan telah mengalami kegagalan ekonomi (Gholizadeh et al, 2011). Kondisi *financial distress* pada perusahaan dapat meningkatkan resiko audit, khususnya resiko pengendalian dan resiko deteksi. *Financial distress* adalah suatu kondisi ketika perusahaan saat ini mengalami kesulitan dan mengancam dengan kebangkrutan atau likuidasi (Aroh, Odum, and Odum, 2017). Kondisi *financial distress* pada perusahaan dapat meningkatkan resiko audit, khususnya resiko pengendalian dan resiko deteksi. Hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan berdampak pada bertambahnya *audit report lag* (Pradnyanti, 2019).

Julien (2013) mengungkapkan ciri-ciri perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yaitu terdapat perubahan signifikan dalam komposisi aset dan kewajiban dalam neraca, arus kas negatif, nilai perbandingan yang tinggi antara hutang dengan aset. *Financial distress* menyebabkan perusahaan berpotensi bangkrut yang mengindikasikan kemampuan keuangan perusahaan semakin berkurang untuk membayarkan *fee audit* yang dibebankan oleh akuntan publik maupun KAP nya, sehingga dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja antara manajemen dengan pihak akuntan publik maupun dengan KAP.

Menurut Rahmi (2015:12), *Financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang jika tidak segera diperbaiki akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. *Financial distress* merupakan kondisi

perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Menurut Hanafi (2007) *financial distress* adalah adanya hubungan dari kesulitan likuiditas jangka pendek dan insolvabel. Keuangan jangka pendek dalam situasi yang sulit akan membuat waktunya tidak panjang, tetapi dapat berjalan lebih buruk dari sebelumnya. Kesulitan keuangan dilihat dari susunan aliran kas serta strategis laporan keuangan perusahaan tersebut.

Penelitian ini melanjutkan dari penelitian terdahulu Pradnyaniti (2019) dengan menghilangkan variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Perusahaan ini dipilih dikarenakan sektor tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan sebagai salah satu sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti mengambil judul Pengaruh *Audit Tenure, Auditor Switching* dan *Financial Distress* terhadap *Audit Report Lag* Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?
2. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan kepada pengaruh *Audit Tenure*, *Auditor Switching* dan *Financial Distress* terhadap *Audit Report Lag*. Penelitian ini dilakukan pada Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018 karena sektor tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan sebagai salah satu sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bukti empiris bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)
2. Untuk mengetahui bukti empiris bahwa *Auditor Switching* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag* (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)
3. Untuk mengetahui bukti empiris bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif pada *Audit Report Lag* (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018).

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi *audit report lag*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan /Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau tambahan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *audit report lag*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat perusahaan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti lain dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.